



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
- c. bahwa untuk menafsirkan landasan hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah, perlu diatur dalam suatu Peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2823);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, piranti lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
26. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola publik yang berkualitas dan terpercaya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggara Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna

SPBE

- b. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
- c. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
- d. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Daerah yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Daerah.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE Daerah secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Daerah tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Daerah.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE Daerah.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi referensi dan domain arsitektur SPBE yang terdiri dari :
 - a. proses bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. infrastruktur SPBE;
 - d. aplikasi SPBE;
 - e. keamanan SPBE; dan
 - f. layanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur-unsur SPBE; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Gubernur melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 tahun dalam bentuk program dan atau kegiatan dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Untuk menyelaraskan peta rencana SPBE dengan peta rencana SPBE Nasional, Dinas dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu berdasarkan:
- a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis pemerintah daerah;
 - c. perubahan arsitektur SPBE pemerintah daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pemerintah daerah.
- (8) Reviu peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bengkayang melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Rencana Dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan

proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dan PD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan:
 - a. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi.

Pasal 12

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, kepala PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam

Data Dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) PD menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Data dan informasi publik yang disediakan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas dalam bentuk pusat data.
- (5) Data dan informasi publik yang disediakan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimutakhirkan secara periodik minimal setiap tahun sekali.
- (6) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. PD dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. PD pengelola data harus memperhatikan tahapan :
input, proses dan *output* data;
 - c. Pada tahapan *input*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan dan validitasnya serta prosedur pencegahan kesalahan *input* data;
 - d. Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan *editing* serta prosedur penanganan kesalahan;
 - e. Pada tahapan *output*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan dan keamanan data.
- (7) PD pengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui :
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE daerah terdiri atas :
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan;
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh dinas dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk :
 - a. mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing – masing perangkat daerah.
- (2) Layanan pusat data Pemerintah Daerah digunakan oleh seluruh PD untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnis.
- (3) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung interkoneksi dengan pusat data instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Pusat Pemulihan Bencana.

- (5) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (6) Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan pusat data nasional atau penyedia jasa layanan pusat data.

Pasal 16

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas mengelola dan mengatur layanan jaringan intra seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan standardisasi infrastruktur jaringan untuk seluruh PD, yang meliputi:
 - a. standardisasi perangkat jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standardisasi ruang perangkat jaringan lokal.
- (5) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh PD hanya mencakup penyediaan ruang perangkat jaringan.
- (6) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung interkoneksi dengan jaringan intra instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (7) Layanan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimanfaatkan untuk layanan akses internet pada PD.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- (2) Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan antar PD menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. mengakomodir keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal integrasi layanan SPBE, Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus (GSB)* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instalasi lain.
- (6) Dalam melaksanakan penerapan sistem *Government Service Bus (GSB)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus (GSB)*.
- (7) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 18

- (1) PD melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan :
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan

- d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat :
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (4) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (5) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen analisis sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (6) Dalam hal permohonan pemilihan sistem ditolak, PD melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Paragraf 2

Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Pembangunan aplikasi meliputi :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Paragraf 3

Aplikasi Umum

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan aplikasi umum, Pemerintah Daerah dapat membangun aplikasi sejenis dengan aplikasi

umum.

- (2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus :
- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya/*cost* dan manfaat/*benefit* terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 4

Aplikasi Khusus

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembangunan piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle (SDLC)* atau *Agile*.

- (6) *Metodologi System Development Life Cycle (SDLC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif, yang meliputi atas 6 (enam) tahapan secara umum yaitu :
- a. *Planning/Initiation* merupakan perencanaan awal seperti mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan, masalah-masalah yang akan diselesaikan melalui sistem, sumber daya seperti teknologi, jenis aplikasi, tim pengembang, jadwal pekerjaan dan anggaran;
 - b. *Analysis* merupakan studi dan *brainstorming* domain masalah/kelayakan sistem seperti klasifikasi masalah, peluang dan solusi yang mungkin diterapkan pada sistem, studiliteratur. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan dan batasan spesifikasi;
 - c. *Design* merupakan spesifikasi/konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer seperti membuat skema database dan rancangan *user interface*. *Blueprint* akan dihasilkan dalam bentuk *design*, pola hingga komponen sistem;
 - d. *Implementation* merupakan tahapan konstruksi dan pembangunan sistem. Setelah itu, akan dilakukan instalasi sistem hingga pembuatan dokumentasi. Hasil tahapan ini adalah piranti lunak yang telah berfungsi dan siap diuji;
 - e. *Testing* dan *integration* merupakan pengujian atau percobaan sistem dapat bekerja optimal atau tidak, proses pengetesan bahwa produk tidak cacat dan sudah sesuai permintaan klien. *Testing* bertujuan untuk melihat kemudahan penggunaan sistem, hingga pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem; dan
 - f. *Operation* dan *maintenance* merupakan tahapan memelihara sistem agar dapat meminimalisir *error* yang ada dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Metodologi *Agile* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah metodologi pengembangan piranti lunak yang didasarkan pada teknik *incremental*/bertahap dan *iterative*/berulang.
- (8) PD membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau *interoperabilitas* antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi *SDLC* dan *Agile* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

- (9) Dinas mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE.
- (10) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, PD membuat dokumentasi sistem, meliputi :
- a. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - b. diagram arsitektur piranti lunak, dapat berupa diagram *Unified Manipulation Language* (UML), *Data Flow Diagram* (DFD), *Activity Diagram*, *State Transition Diagram*, atau *Flowchart Diagram*;
 - c. struktur basis data dan relasinya, dapat berupa *Entity Relationship Diagram* atau *Class Diagram*;
 - d. diagram alir data (*Data Flow Diagram*);
 - e. *user interface*;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi serta pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan *user*; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (11) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.
- (12) Reviu dan evaluasi pembangunan aplikasi SPBE dilakukan secara periodik minimal setiap setahun sekali.

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 23

Penanggungjawab Keamanan SPBE adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang persandian.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pengamanan SPBE, Dinas harus melaksanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. metoda *scripting* piranti lunak yang aman;
 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
 3. pengaturan keamanan *database* yang tepat;
 - b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. *intrusion Detection System/Intrusion-Prevention Systems* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap

- sistem;
4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. log processor & analisis, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
- c. Penyusunan IT Continuity Plan khususnya yang terkait dengan keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Assessment kerentanan keamanan sistem SPBE (security vulnerability system) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Perbaikan terhadap keamanan sistem SPBE dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) PD harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - e. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - f. penerapan teknik/control untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi layanan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, publik, jaminan publik, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan publik strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE meliputi;
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (2) 29 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (5) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang diatur oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen keamanan informasi dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen data dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen sumber daya manusia dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang

berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan pemerintah.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 38

- (7) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (8) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit keamanan SPBE.
- (9) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada :
- a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (10) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau Lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagai dimaksud pada ayat (4), PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 39

- (1) Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE daerah.
- (2) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dalam melaksanakan tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan seluruh PD.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan Aplikasi Umum dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;

- f. kearsipan;
- g. kepegawaian; dan
- h. pengaduan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja dan Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 41

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup;
 - a. Layanan perencanaan;
 - b. Layanan penganggaran;
 - c. Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. Layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Kearsipan

Pasal 42

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar PD.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar PD;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan ; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 43

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen pegawai negeri sipil, dilakukan penerapan manajemen pegawai negeri sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen pegawai negeri sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data pegawai negeri sipil dari semua PD.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antara PD yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan PD lainnya;

- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan.

Bagian Kelima

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 44

- (1) Untuk kecepatan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Daerah, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau PD;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.

Bagian Keenam

Pendanaan Percepatan SPBE

Pasal 45

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala setiap tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Juni 2022
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag hukum Setda Kab. Bengkayang



SUANDI, S.H., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013